

UPAYA MENINGKATKAN KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rizki Saputra¹, Aryo Tri Revando², Nathaniel Felix Karo-Karo³, Kevin Nurrurachman⁴, Wevy Efticha Sary⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

riskibk156@gmail.com¹, aryo04trevando@gmail.com², nathanielf143@gmail.com³, evinnurrurachman123@gmail.com⁴, wesary@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *The enforcement of justice for women within the criminal justice system in Indonesia requires special attention, given the existing gaps in the application of gender-perspective laws. Although various regulations have been issued to protect women's rights, in practice, women often experience injustice, both as victims and perpetrators of criminal acts. This study aims to analyze the efforts that can be made to improve justice for women in the enforcement of criminal law in Indonesia using a normative legal method. This approach involves examining the existing laws, including Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 12 of 2020 on the Juvenile Justice System, as well as the principles of justice and gender equality within criminal law. The results of the study indicate that to enhance justice for women, reforms are necessary in the criminal justice system by strengthening the implementation of gender-sensitive policies, providing training on gender issues for law enforcement officers, and improving access for women victims of violence to receive effective legal protection. Thus, it is expected that the Indonesian criminal justice system can become more responsive to the needs and rights of women.*

Keywords: *Law Enforcement, Women, Criminal Justice System, Justice, Normative Legal Method, Women's Protection.*

ABSTRAK; Penegakan hukum yang adil terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memerlukan perhatian khusus, mengingat adanya kesenjangan dalam penerapan hukum yang berperspektif gender. Meskipun sejumlah peraturan telah diterbitkan untuk melindungi hak-hak perempuan, dalam praktiknya perempuan masih seringkali mengalami ketidakadilan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 12 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan, perlu

dilakukan reformasi pada sistem peradilan pidana dengan memperkuat implementasi kebijakan yang berperspektif gender, memberikan pelatihan terkait isu gender kepada aparat penegak hukum, serta memperkuat akses bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perempuan, Sistem Peradilan Pidana, Keadilan, Metode Yuridis Normatif, Perlindungan Perempuan.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang adil dan setara bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi salah satu isu penting yang memerlukan perhatian serius. Meskipun negara Indonesia memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan hak-hak perempuan, kenyataannya, perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Terdapat ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum yang mempengaruhi akses perempuan terhadap keadilan. Situasi ini mencerminkan adanya permasalahan yang lebih mendalam terkait dengan implementasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum pidana.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakadilan ini adalah budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat Indonesia, yang berimbas pada penerapan hukum. Budaya ini seringkali memposisikan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial, yang pada gilirannya menciptakan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu-isu gender seringkali masih minim, yang berdampak pada kesulitan perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara¹.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur perlindungan terhadap perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga², serta Undang-Undang No. 12

¹ Aisyah, N. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(2), 167-182.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur perlakuan yang lebih baik bagi perempuan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam kaitannya dengan anak-anak yang terjerat masalah hukum³. Meskipun demikian, banyak praktik di lapangan yang menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih jauh dari harapan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan, misalnya, sering kali mengalami proses hukum yang panjang dan penuh tantangan, di mana mereka harus menghadapi stigma dan beban sosial yang berat.

Ketidakadilan yang dialami perempuan dalam sistem peradilan pidana Indonesia mencerminkan kurangnya perhatian terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya konkret untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan mengimplementasikan kebijakan yang berperspektif gender, yaitu kebijakan yang tidak hanya memperhatikan hak-hak hukum secara umum, tetapi juga memperhatikan konteks spesifik yang dihadapi perempuan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini akan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan tentang isu gender, memberikan akses yang lebih mudah bagi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, serta mendorong reformasi pada struktur dan prosedur peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan⁴.

Metode yuridis normatif akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana peraturan hukum yang ada dapat diterapkan dengan lebih efektif dan adil bagi perempuan. Metode ini akan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, termasuk hukum positif yang ada, serta prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam peradilan pidana, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem peradilan di Indonesia agar lebih berpihak pada perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga terkait untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berperspektif gender. Dengan demikian, harapannya

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Asy'ari, M. (2019). *Keadilan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana: Refleksi dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

adalah bahwa perempuan akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dan akses yang setara dalam mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana?
2. Mengapa masih terdapat ketidakadilan dalam penerapan kebijakan yang berperspektif gender dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan dalam proses peradilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, baik yang bersifat tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang bersifat tidak tertulis dalam praktik hukum. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan yang mengatur perlindungan perempuan dalam sistem peradilan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini akan melihat bagaimana implementasi kebijakan dan peraturan tersebut di lapangan, serta menganalisis kesenjangan yang terjadi dalam praktik peradilan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak perempuan.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana, dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan memberikan rekomendasi reformasi dalam kebijakan dan praktik hukum. Dalam konteks ini, metode yuridis normatif digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum yang berlaku dengan hak-hak perempuan, serta memberikan solusi berbasis hukum untuk menciptakan keadilan yang lebih baik⁵.

⁵ Sutedi, A. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Yuridis Normatif dan Empiris*. Jakarta: Sinar Grafika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia untuk Memberikan Perlindungan yang Adil Bagi Perempuan

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Beberapa peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengakui pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai konteks. Namun, dalam praktiknya, meskipun peraturan ini sudah ada, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapannya, baik dari sisi hukum maupun budaya masyarakat yang lebih luas.

1. Implementasi Hukum dalam Perlindungan Korban Kekerasan

Peraturan yang ada di Indonesia sudah mengakui perlunya perlindungan terhadap perempuan, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu contoh yang secara eksplisit memberikan hak-hak perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang ini mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak berwenang untuk melindungi perempuan, seperti pembuatan surat perlindungan sementara, serta pemberian akses kepada korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perlindungan dari ancaman atau tindakan kekerasan lebih lanjut⁶.

Namun, dalam praktiknya, meskipun ada regulasi yang baik, banyak perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang bagaimana menangani kasus kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Polisi dan jaksa yang menangani kasus-kasus ini sering kali tidak memiliki kepekaan gender yang memadai, yang menyebabkan mereka kurang sigap dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan korban kekerasan juga turut menghambat mereka untuk mengakses keadilan. Banyak korban yang enggan melapor karena

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

takut dipersalahkan atau dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, bahkan oleh aparat hukum sendiri.

Penting untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi Undang-Undang ini, dengan memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum tentang isu-isu gender, serta menciptakan mekanisme yang lebih ramah bagi perempuan korban kekerasan untuk melapor tanpa rasa takut⁷. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah membangun pusat-pusat layanan yang dapat memberikan bantuan langsung kepada perempuan korban kekerasan, mulai dari konsultasi hukum hingga tempat perlindungan sementara.

2. Perlindungan Hukum bagi Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana

Selain perempuan sebagai korban, peran perempuan dalam sistem peradilan pidana juga harus diperhatikan. Di Indonesia, perempuan yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun terdakwa, seringkali menghadapi diskriminasi dalam proses peradilan pidana. Hal ini tercermin dalam sikap stereotip yang menganggap perempuan sebagai individu yang lebih lemah atau lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perempuan yang terlibat dalam tindak pidana sering kali diperlakukan lebih keras dibandingkan dengan laki-laki, meskipun dalam beberapa kasus mereka mungkin memiliki latar belakang kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual yang mempengaruhi tindakan mereka⁸.

Untuk memperbaiki hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan yang lebih baik bagi perempuan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, terutama bagi mereka yang masih berstatus anak. Namun, perlindungan hukum bagi perempuan dewasa yang terlibat dalam tindak pidana masih kurang optimal⁹. Salah satu contoh adalah perlakuan yang kurang sensitif gender dalam pengadilan. Praktik-praktik ini mencerminkan ketidakpahaman atau kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis dan sosial perempuan yang terjerat masalah hukum, yang seharusnya mendapat perlakuan yang lebih rehabilitatif, bukan hanya hukuman.

⁷ Asy'ari, M. (2019). *Keadilan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana: Refleksi dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

⁸ Aisyah, N. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(2), 167-182.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum

Ada beberapa faktor yang memengaruhi sejauh mana peraturan hukum dapat diimplementasikan secara efektif dalam memberikan perlindungan kepada perempuan. Salah satunya adalah faktor budaya. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia seringkali memperburuk situasi perempuan dalam sistem peradilan pidana. Dalam banyak kasus, perempuan yang menjadi korban kekerasan atau pelaku tindak pidana seringkali dianggap tidak mampu membela diri secara penuh karena norma sosial yang ada, yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki.

Selain itu, faktor kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman gender yang baik di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Tanpa adanya pelatihan yang memadai mengenai isu-isu gender dan kepekaan terhadap masalah perempuan, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada perempuan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan hukum dan kesadaran akan hak-hak perempuan juga menjadi masalah yang harus segera diatasi¹⁰.

4. Solusi untuk Meningkatkan Implementasi Hukum

Untuk meningkatkan implementasi hukum dalam memberikan perlindungan kepada perempuan, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman gender di kalangan aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim, melalui pelatihan khusus yang lebih berfokus pada keadilan gender. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme yang lebih ramah dan aksesibel bagi perempuan korban kekerasan, termasuk tempat perlindungan yang aman dan fasilitas hukum yang memadai. Ketiga, perlu dilakukan reformasi pada prosedur-prosedur peradilan yang memperhatikan hak-hak perempuan sebagai terdakwa atau korban, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses hukum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu gender¹¹.

¹⁰ Siti, M. (2017). *Perempuan dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Studi Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rajawali Press.

¹¹ Koesoemadinata, B. (2018). *Keadilan Gender dalam Peradilan Pidana: Perspektif Hukum dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Ketidakadilan dalam Penerapan Kebijakan yang Berperspektif Gender dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Ketidakadilan dalam penerapan kebijakan yang berperspektif gender dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi. Meskipun Indonesia telah mengesahkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi perempuan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, implementasi kebijakan tersebut di lapangan masih menunjukkan banyak ketidaksesuaian. Sejumlah faktor, baik yang berasal dari sistem hukum itu sendiri, kultur sosial masyarakat, maupun sumber daya manusia di dalam sistem peradilan, mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan kebijakan yang berperspektif gender¹².

1. Faktor Sosial Budaya yang Menghambat Penerapan Kebijakan Gender

Salah satu alasan utama mengapa kebijakan berperspektif gender dalam sistem peradilan pidana Indonesia sering kali tidak diterapkan dengan baik adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, patriarki adalah struktur sosial yang menempatkan laki-laki dalam posisi dominan di hampir semua aspek kehidupan, sementara perempuan cenderung dipandang sebagai individu yang lebih rendah, lebih emosional, dan kurang rasional. Pandangan ini tercermin dalam sikap aparat penegak hukum yang cenderung mendiskreditkan perempuan, terutama dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan yang menjadi korban seringkali dipertanyakan perilaku atau tindakan mereka, dengan asumsi bahwa mereka turut berperan dalam terjadinya kekerasan tersebut. Hal ini menciptakan beban ganda bagi perempuan korban kekerasan yang tidak hanya harus berjuang untuk mendapatkan keadilan tetapi juga harus menghadapi stigma sosial yang berat. Di sisi lain, perempuan pelaku kejahatan juga sering kali diperlakukan lebih keras karena dianggap tidak memenuhi norma-norma sosial yang mengharuskan perempuan untuk selalu bersikap pasif dan patuh.

Faktor sosial budaya ini menciptakan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan yang seharusnya memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidakadilan ini, dibutuhkan perubahan pola pikir baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum agar lebih sensitif terhadap

¹² Fajriani, A. (2018). *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Masalah dan Solusi terhadap Diskriminasi Gender dalam Proses Hukum*. Jakarta: Lembaga Studi Gender Universitas Indonesia.

isu-isu gender dan mampu melihat perempuan sebagai individu yang memiliki hak yang setara di hadapan hukum¹³.

2. Kurangnya Pemahaman dan Pelatihan Gender di Kalangan Aparat Penegak Hukum

Selain faktor sosial budaya, faktor internal dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan berperspektif gender. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai isu-isu gender bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pembela hukum. Banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai isu-isu yang dihadapi perempuan, baik sebagai korban kekerasan, terdakwa, maupun pelaku kejahatan. Tanpa pemahaman ini, mereka tidak dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan gender.

Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, sering kali terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum yang meremehkan laporan korban atau bahkan menyalahkan korban dengan menganggap bahwa perempuan tersebut mengundang kekerasan seksual akibat perilaku atau pakaian mereka. Sebagian besar aparat hukum tidak memiliki pelatihan khusus mengenai bagaimana cara menyikapi kasus kekerasan berbasis gender dengan tepat, yang akhirnya menghambat tercapainya keadilan bagi perempuan.

Karena itu, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan dalam penerapan kebijakan berperspektif gender adalah dengan meningkatkan pelatihan yang lebih intensif dan sistematis mengenai kesadaran gender di kalangan aparat penegak hukum. Pelatihan ini perlu mencakup pengetahuan tentang hak-hak perempuan, cara menangani kasus kekerasan berbasis gender, serta bagaimana memahami dinamika sosial yang mempengaruhi perempuan dalam sistem peradilan pidana.

3. Kurangnya Akses dan Dukungan bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana

Selain masalah pemahaman aparat penegak hukum, ketidakadilan dalam penerapan kebijakan yang berperspektif gender juga disebabkan oleh rendahnya akses perempuan terhadap perlindungan hukum. Meskipun beberapa peraturan telah disahkan, kenyataannya banyak perempuan yang kesulitan untuk mengakses sistem peradilan pidana. Salah satu

¹³ Yuliana, T. (2017). *Keadilan Gender dalam Hukum Pidana Indonesia: Telaah terhadap Peraturan dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

penyebabnya adalah kurangnya fasilitas dan lembaga yang dapat memberikan dukungan bagi perempuan, seperti rumah aman (safe house) untuk korban kekerasan atau layanan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh perempuan yang membutuhkan¹⁴.

Korban kekerasan sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk mengadu atau mendapatkan perlindungan. Di sisi lain, perempuan yang terlibat dalam kasus pidana juga sering kali menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pembelaan hukum yang memadai. Banyak perempuan yang terperangkap dalam situasi ketidakmampuan untuk membayar biaya hukum atau bahkan tidak mengetahui hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan gender yang ada dalam sistem hukum Indonesia.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan, sangat penting untuk memperkuat akses mereka terhadap layanan hukum dan perlindungan yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyediakan lebih banyak fasilitas bagi perempuan yang membutuhkan, termasuk rumah aman dan layanan konseling, serta menyediakan bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau dan lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan.

4. Reformasi dalam Proses Peradilan Pidana yang Lebih Responsif terhadap Kebutuhan Perempuan

Reformasi dalam sistem peradilan pidana yang lebih sensitif terhadap gender merupakan langkah penting untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami perempuan dalam proses peradilan. Salah satu aspek yang perlu direformasi adalah prosedur peradilan itu sendiri. Proses peradilan yang panjang dan penuh birokrasi sering kali menjadi hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, prosedur yang tidak ramah terhadap perempuan, seperti pengadilan yang tidak menyediakan ruang khusus bagi korban kekerasan atau yang memperlakukan perempuan dengan cara yang tidak sensitif terhadap isu gender, harus diperbaiki.

Reformasi dalam sistem peradilan juga perlu mencakup perubahan dalam cara-cara penanganan kasus yang melibatkan perempuan. Misalnya, pengadilan yang lebih memperhatikan kondisi psikologis perempuan, yang sering kali mengalami trauma akibat kekerasan atau perlakuan diskriminatif. Proses hukum yang lebih cepat dan efisien, serta

¹⁴ Dewi, A. S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan: Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(1), 45-59.

prosedur yang mengutamakan pemulihan bagi perempuan, akan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana¹⁵.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pertama mengenai implementasi peraturan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang cukup memadai untuk melindungi perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih terdapat kendala dalam penerapannya. Faktor utama yang mempengaruhi implementasi yang tidak maksimal ini adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu-isu gender dan adanya hambatan budaya patriarki yang mengarah pada ketidakadilan bagi perempuan, baik sebagai korban maupun pelaku. Oleh karena itu, meskipun regulasi sudah ada, kesadaran dan kesiapan aparat hukum untuk menerapkan peraturan ini dengan sensitif terhadap gender sangat penting untuk tercapainya perlindungan yang adil bagi perempuan.

Pada pembahasan kedua, terkait dengan alasan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan berperspektif gender dalam sistem peradilan pidana, ditemukan bahwa masalah utamanya terletak pada faktor sosial budaya, kurangnya pelatihan gender bagi aparat penegak hukum, dan terbatasnya akses perempuan terhadap perlindungan hukum. Budaya patriarki yang masih dominan, ditambah dengan rendahnya pemahaman dan kepekaan aparat hukum terhadap isu gender, menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, perubahan dalam budaya hukum serta peningkatan pelatihan yang lebih sistematis bagi aparat penegak hukum mengenai keadilan gender diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil bagi perempuan.

Saran

Untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan dalam sistem peradilan pidana, sangat penting untuk melakukan reformasi yang menyeluruh pada sistem peradilan Indonesia. Pertama, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan intensif mengenai perspektif gender

¹⁵ Subekti, S. (2019). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Selain itu, perlu diperkuat akses perempuan terhadap layanan hukum, termasuk rumah aman bagi korban kekerasan dan bantuan hukum yang lebih mudah dijangkau. Reformasi dalam prosedur peradilan yang lebih ramah gender juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlakuan yang adil dalam seluruh proses peradilan

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(2), 167-182.
- Asy'ari, M. (2019). *Keadilan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana: Refleksi dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dewi, A. S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan: Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(1), 45-59.
- Fajriani, A. (2018). *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana: Masalah dan Solusi terhadap Diskriminasi Gender dalam Proses Hukum*. Jakarta: Lembaga Studi Gender Universitas Indonesia.
- Koesoemadinata, B. (2018). *Keadilan Gender dalam Peradilan Pidana: Perspektif Hukum dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Siti, M. (2017). *Perempuan dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Studi Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti, S. (2019). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Yuridis Normatif dan Empiris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Yuliana, T. (2017). *Keadilan Gender dalam Hukum Pidana Indonesia: Telaah terhadap Peraturan dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.